



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 13 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA NOMOR 16 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN
IZIN BELAJAR DAN KETERANGAN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang peningkatan kompetensi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta melalui pemberian izin belajar diperlukan bantuan biaya pendidikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
- b. bahwa Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Belajar dan Keterangan Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil belum mengatur mengenai bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Belajar dan Keterangan Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Belajar dan Keterangan Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 16 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN IZIN BELAJAR DAN KETERANGAN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Belajar dan Keterangan Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 16) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
 2. Izin Belajar adalah persetujuan tertulis yang diberikan oleh Gubernur kepada Pegawai Negeri Sipil yang akan mengikuti studi dengan biaya mandiri (swadana) dan/atau biaya Pemerintah Daerah untuk program studi tertentu yang sangat dibutuhkan Pemerintah Daerah.
 3. Keterangan Belajar adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh Gubernur kepada Pegawai Negeri Sipil / Pegawai Negeri Sipil yang memiliki ijazah yang lebih tinggi dari ijazah yang dijadikan dasar pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil.
2. Ketentuan Pasal 6 huruf h diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Persyaratan permohonan Izin Belajar :

- a. Pegawai Negeri Sipil yang telah memiliki masa kerja paling kurang 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- b. kegiatan pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu pelaksanaan tugas kedinasan kecuali memperoleh izin dari Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- c. setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

- d. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - e. tidak pernah melanggar kode etik Pegawai Negeri Sipil tingkat sedang atau berat;
 - f. tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - g. pendidikan yang akan ditempuh dapat mendukung pelaksanaan tugas jabatan pada unit organisasi dan/atau proyeksi jabatan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan di masa yang akan datang;
 - h. Biaya Pendidikan ditanggung oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dan/atau biaya Pemerintah Daerah untuk program studi tertentu yang sangat dibutuhkan Pemerintah Daerah;
 - i. program studi di dalam negeri yang akan diikuti telah mendapatkan persetujuan/akreditasi minimal B dari lembaga yang berwenang;
 - j. Pegawai Negeri Sipil tidak berhak untuk menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat yang lebih tinggi kecuali terdapat formasi, dengan menandatangani surat pernyataan tidak akan menuntut untuk penyesuaian ijazah/pengakuan gelar dalam administrasi kepegawaian bermaterai cukup;
 - k. lokasi tempat belajar dengan tempat kerja atau tempat tinggal terjangkau dan dapat ditempuh dalam waktu yang relatif singkat; dan
 - l. pendidikan diselenggarakan oleh lembaga pendidikan negeri atau swasta yang terakreditasi minimal B dan bukan merupakan pendidikan jarak jauh, kelas jauh, atau kelas Sabtu-Minggu.
3. Diantara Pasal 8 dan Pasal 9, disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 8 A dan Pasal 8 B yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8 A

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diberikan izin belajar untuk program studi tertentu yang sangat dibutuhkan Pemerintah Daerah berhak menerima bantuan biaya pendidikan.
- (2) Pemberian bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (3) Bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang lolos seleksi administrasi dan seleksi akademik.
- (4) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah sedangkan seleksi akademik dilaksanakan oleh penyelenggara pendidikan.

- (5) Pelaksanaan seleksi administrasi dan seleksi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Tim Seleksi yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.
- (6) Tahapan seleksi penerima bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut :
 - a. pengumuman seleksi secara terbuka;
 - b. pelaksanaan ujian seleksi; dan
 - c. penetapan calon peserta berdasarkan ranking terbaik dengan mempertimbangkan alokasi program studi yang telah ditetapkan.
- (7) Penetapan program studi tertentu yang sangat dibutuhkan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. Badan Kepegawaian Daerah melakukan analisis kebutuhan pendidikan kemudian mengusulkan penetapan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah; dan
 - b. Sekretaris Daerah atas nama Gubernur menetapkan program studi tertentu yang sangat dibutuhkan Pemerintah Daerah.

Pasal 8 B

- (1) Bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 A hanya diberikan untuk kurun waktu tertentu sesuai kebutuhan Pemerintah Daerah dalam rangka memenuhi kualifikasi jabatan tertentu yang dipersyaratkan.
 - (2) Penyelenggara pendidikan tempat Pegawai Negeri Sipil yang menerima biaya pendidikan melaksanakan izin belajar diselenggarakan oleh lembaga pendidikan negeri yang telah mendapat persetujuan/akreditasi minimal B dari lembaga yang berwenang.
4. Diantara Pasal 12 dan Pasal 13, disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 12 A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12 A

Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan izin belajar dengan mendapatkan bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 A yang tidak menyelesaikan studi dan diberhentikan statusnya sebagai pelajar/mahasiswa karena kelalaiannya atau dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan wajib mengembalikan seluruh bantuan biaya pendidikan.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 3 Maret 2015
GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
ttd
HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 3 Maret 2015
SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
ttd
ICHSANURI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2016 NOMOR 14

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,
ttd
DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001